



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 147 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN KALURAHAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS
MASYARAKAT PADUKUHAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan, dan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN KALURAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. melaksanakan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul ;
2. menetapkan kebijakan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
3. memberikan rekomendasi prioritas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
4. melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

b. Tim Pelaksana:

1. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap proposal Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan-Bantuan Keuangan Khusus (P2MK-BKK), dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) Pemerintah Kalurahan;
2. menyusun daftar prioritas Kalurahan penerima Bantuan Keuangan (BKK/P2MK dan PPBMP);
3. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan Kelompok sasaran penerima Bantuan Keuangan (BKK/P2MK dan PPBMP);
4. memberikan saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan (BKK/P2MK dan PPBMP);
6. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan; dan

7. menyiapkan laporan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

c. Sekretariat:

1. menerima, mencatat, menghimpun dan mendata proposal yang diterima oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
2. bersama dengan Tim Pelaksana melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal Bantuan Keuangan (BKK/P2MK dan PPBMP) yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul Tahun 2021;
4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul Tahun 2021;
5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul Tahun 2021;
6. mengajukan proses pencairan dana Bantuan Keuangan (BKK/P2MK dan PPBMP); dan
7. menyimpan kelengkapan dokumen Bantuan Keuangan (BKK/P2MK dan PPBMP) dari pemerintah Kalurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 147 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PEMBANGUNAN KALURAHAN,
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KALURAHAN DAN PROGRAM
 PEMBERDAYAAN BERBASIS
 MASYARAKAT PADUKUHAN DI
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

B.	TIM PELAKSANA	8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
		9. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul	
		Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Pembangunan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Subbagian Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

		<p>4. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Kelembagaan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>	<p>Emaniar Rahma Kirana</p> <p>Poniran, S.E.</p> <p>Aris Nurul Umam, S. Si</p> <p>Satria Agung Nugroho</p> <p>Lukmiyati</p> <p>Karjiyem, S.SiT., M.Kes</p>
1	2	3	4

C.	Sekretariat	14. Unsur Tenaga Ahli Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	1. Wratsongko Sri K, ST 2. Kuwatana, S.TP
		15. Unsur Masyarakat	1. Agus Budiantoro, SIP 2. Darto Winarso, S.Pt 3. Evon Bara 4. Sugeng Haryadi 5. Yasir 6. Murtadlo, A.Md
		Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Ninik Purwantini 3. Harni Kamidah 4. Nira Martiyana 5. Risanto Wibowo 6. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH